

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA

NOMOR : KEP-48/WBC.11/BLBC/2021

TENTANG

JANJI LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG BAGI
PENGGUNA JASA INTERNAL DJBC DAN EKSTERNAL DJBC
PADA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA

KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Balai Laboratorium Bea dan Cukai merupakan unit pelaksana teknis DJBC yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/ atau identifikasi barang, dan pengembangan laboratorium berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/ atau identifikasi barang, Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya perlu mempublikasikan janji layanan kepada pengguna jasa internal DJBC dan eksternal DJBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya tentang Janji Layanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC dan Eksternal DJBC pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.01/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standart Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA TENTANG JANJI LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG BAGI PENGGUNA JASA INTERNAL DJBC DAN EKSTERNAL DJBC PADA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA.
- PERTAMA : Menetapkan janji layanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa internal DJBC dan eksternal DJBC pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menegaskan kembali bahwa pengguna jasa eksternal merupakan pengguna jasa di luar DJBC yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan kepabeanan dan cukai
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Kepatuhan Internal;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Wilayah Kerja BLBC Kelas II Surabaya;
5. Para Kepala Satuan Kerja pada Wilayah Kerja BLBC Kelas II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 September 2021

KEPALA BALAI



Ditandatangani secara elektronik
Bakhroni



Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Laboratorium
Bea dan Cukai Kelas II Surabaya
Nomor : KEP-48/WBC.11/BLBC/2021
Tanggal : 24 September 2021

**DAFTAR JANJI LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG
BAGI PENGGUNA JASA INTERNAL DJBC DAN EKSTERNAL DJBC
PADA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA**

No.	Layanan Pengujian yang Diberikan	Biaya	Janji Layanan (per contoh barang)	Keterangan
1	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang Internal DJBC (non PIB)	Tanpa Biaya	3 (tiga) Hari Kerja	Kecuali untuk pelumas & produknya, dan apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (jika ada), metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/ <i>stand by</i> , dan bahan/pereaksi tersedia.
2	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang atas Dokumen PIB Internal DJBC	Tanpa Biaya	2 (dua) Hari Kerja	Kecuali untuk pelumas & produknya, dan apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (jika ada), metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/ <i>stand by</i> , dan bahan/pereaksi tersedia.
3	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang Eksternal DJBC	Biaya sesuai Tarif PNBP	3 (tiga) Hari Kerja	Kecuali untuk pelumas & produknya, dan apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (jika ada), metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/ <i>stand by</i> , dan bahan/pereaksi tersedia.
4	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang Ekspor (CPO dan turunannya) Internal DJBC	Tanpa Biaya	4 (empat) Jam	Apabila surat permohonan pengujian telah dilengkapi dengan dokumen pendukung (jika ada), metode pengujian tersedia, alat/instrumen dalam keadaan baik/ <i>stand by</i> , dan bahan/pereaksi tersedia.

KEPALA BALAI



Ditandatangani secara elektronik
Bakhroni

